

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara mutlak kredibilitas perawi hadis menjadi aspek vital yang melegitimasi dasar keabsahan periwayatan. Peranan perawi dalam menyampaikan informasi Nabi menjadi sangat krusial sebab di dalamnya terdapat potensi penyelewengan yang sangat besar.¹ Nilai spiritualitas dan intelektualitasnya juga akan sangat dipertimbangkan karena akan berpengaruh pada produk periwayatan yang disampaikan. Sebut saja perawi di dalam Kitāb *Sahīh Al Bukhāri* misalnya, yang oleh sebagian orang dianggap memiliki otoritas tinggi sebab akuratnya metodologi penulisan yang dilakukan.

Hampir dalam kitab tersebut berisikan beberapa hadis sahih yang artinya jika mengacu pada persyaratan hadis sahih pasti memenuhi lima kriteria. Salah satu kriteria tersebut adalah kepemilikan integritas perawi (*ʿAdalah*) dan intelektual perawi (*Thiqah*). Artinya secara tidak langsung rerata atau terdapat banyak hadis dalam kitab tersebut yang berkualitas *Ṣahīh*. Oleh karenanya sebagaimana disampaikan Mochamad Samsukadi mengutip Al Ghazali bahwa kitab yang paling akurat setelah Al Qur'an adalah Kitāb *Sahīh Al Bukhāri* karya Al Bukhāri.²

¹ Imam Syafi' and Others, 'Ketsiqohan Perawi Hadits dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hadits', *Fiqhul Hadits : Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, 1.1 (2023).

² Mochamad Samsukadi, "Sahih Al- Bukhari Dan Sahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020).

Kitab Sahih Al Bukhari sebagaimana keyakinan mayoritas umat muslim merupakan kitab yang paling otentik setelah Al Quran. Namun lain dari itu semua terdapat pula kritik dan komentar kritikus hadis yang menyorot dalam kitab ini. Kritik yang diberikan ulama dan para pengkritik hadis ini terfokus pada dua aspek yakni matan dan sanad.³ Muhammad Abduh misalnya sebagaimana dikutip Ahmad Al Sayyid Muhammad dalam bukunya berjudul *Rādd Syubhat Ḥaula ‘Ushmati Al Nabi Fi Dzau’ Al Sunnah Al Nabawiyyah Al Syarīfah* menyatakan bahwa Abduh tidak menyangsikan posisi krusial Kitab Sahih Al Bukhari karena metode *Liqā’* dan *Mu’assarah* yang disyaratkannya.⁴

Abduh dalam penelitiannya itu mengkritik hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhāri terkhusus pada tema sihir. Abduh tidak mempermasalahkan sanad hadis tersebut melainkan pada bagian matan. Menurutnya matan hadis tersebut sangat bertentangan dengan Al Qur’an. Hadis yang bercerita bahwa Nabi Muhammad terkena sihir menurutnya sangat bertentangan dengan nilai keislaman. Ia menilai bahwa kabar itu hanyalah kabar *Israiliyāt* dari beberapa guru Al Bukhari. Tersihirnya Nabi Muhammad saw pun juga irasional oleh karenanya Abduh lebih berani menyatakan hadis ini sebagai hadis *dhaīf* dari pada harus meyakini bahwa Nabi Muhammad terkena sihir.

Dari segi sanad hadis dalam Kitab *Ṣaḥīḥ Al Bukhāri* juga tidak luput dari komentar Darāquthni. Dalam kitabnya *Al Ilzamāt wa Al Tatābū’* setidaknya 218

³ Rizkiyatul Imtyas, ‘Metode Kritik Sanad dan Matan’, Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15286>>.

⁴ Ahmad Al Sayyid Muhammad, *Radd Syubhat Haula Ushmati Al Abi Fi Dahu’ Al Sunnah Al Nabawiyyah Al Syarīfah* (Beirut: El Barnamij Fi Al Aqidah, 2019).

hadis yang dinilai sebagai hadis yang penuh penyakit (*'Ilat*).⁵ Di antara 218 tersebut terdapat beberapa hadis yang bermasalah dalam urusan sanad. Misalnya dalam hadis tentang kafir yang terekam dalam Kitab *Al Adāb Bāb Man Kaffara Akhāhu bi Ghair Al Ta'wīl Fahuwa Kamā Qāla* (Kitab tentang etika pada bab tentang seseorang yang mengkafirkan saudaranya dengan tanpa *Ta'wīl*).⁶ Menurut hadis tersebut diriwayatkan oleh salah seorang perawi yang tidak *thiqah*.

Yahya bin Katsir, olehnya dianggap sebagai seorang perawi *Mudallis* yakni seorang perawi yang sering menyembunyikan hadis dengan motif dan kepentingan tertentu. Oleh karena diriwayatkan oleh perawi yang tidak *thiqah* maka hadis ini dinilai sebagai hadis yang *ḍa'īf*. Fenomena sama juga ditemukannya di beberapa hadis lain seperti hadis pada *Kitāb Al Jihād wa Siyār Bab Man Arada Ghazwah Fawarra bi Ghairihā wa Man Ahabba Al Khurūj Yawm Al Khamīs*. Bukan hanya dengan fenomena yang sama, fenomena lain juga terdapat di beberapa hadis lainnya seperti terkandungnya *ilat* di teks hadis maupun hadis yang *Mu'allaq*.⁷

Beberapa kritik para pengkritik hadis tersebut setidaknya dinilai sebagai upaya obyektif dalam melihat perkembangan dinamika akademik hadis. Masih dalam rangka melakukan kritik hadis, penulis mencoba membuka beberapa literatur hadis dalam Kitab Sahih Al Bukhari dan menemukan kejanggalan di

⁵ Daraquthni, *Al Ilzamat Wa Al Tatabu'* (Beirut: Dar Al Atsar, 2020).

⁶ abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Al Bukhari, *Sahih Al Bukhari* (Beirut: Dar Al Khotob Al Ilmiyah, 2010).

⁷ Ali Musthofa Ya'cub, *Hadis-hadis bermasalah*, Maktabah Darussunnah, Tangerang Selatan, 2003.

salah satu hadisnya. Kejanggalan penulis berangkat dari hadis pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad saw yang dilakukan pada saat umur enam tahun.⁸ Hadis tersebut merupakan satu di antara beberapa hadis yang berbicara perihal pernikahan Aisyah dan Nabi Muhammad saw.

Dalam hadis tersebut diinformasikan bahwa Aisyah menikah dengan Nabi pada saat umur enam tahun dan berkumpul pada umur sembilan tahun. Bersamaan dengan itu terdapat pula hadis yang menceritakan tentang pernikahan Aisyah dengan Nabi yang justru dilakukan pada umur tujuh belas tahun. Hadis kedua ini diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak dengan banyak jalur.⁹ Kejanggalan penulis bukan tertuju pada narasi matan hadis melainkan pada satu sosok periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut. Hal ini dikarenakan melalui penelitian sanad pada hadis pertama, penulis menemukan beberapa permasalahan di sana.

Hadis tentang pernikahan Aisyah yang dilakukan saat umur enam tahun ini sejauh penelitian penulis hanya diriwayatkan dari satu jalur. Artinya hanya ada satu jalur yang kemudian direkam dalam beberapa kitab seperti Kitab *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan beberapa Sunan. Penulis mencoba melakukan penelitian literatur untuk mendeteksi kredibilitas dan otoritas perawi dan ditemukan satu perawi yang menurut penulis memiliki problem. Adalah Hishām ibn ‘Urwah seorang perawi yang hidup pada masa *Tabi’in* kecil. Ia

⁸ Nadia Nadia and Sapruddin Idris, ‘Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis’, *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2.2 (2022) <<https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i2.32>>.

⁹ Jumni Nelli and Nia Elmiati Jaafar, “Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah Dan Relevansinya Dengan Batas Usia Menikah Di Indonesia,” *An-Nida’* 47, no. 1 (2023).

dilahirkan di Madinah pada tahun 60 H ada pula yang berpendapat 61 H dan wafat pada 146 H di Baghdad Irak.¹⁰ Hampir 1319 hadis yang diriwayatkan dan tersebar di semua Kitab *Kutub Al Tis'ah*. Ini menunjukkan bahwa otoritasnya sangat berpengaruh dalam dinamika perjalanan hadis. Kredibilitas dan reputasi Hishām ibn ‘Urwah sangat baik namun tidak dengan pendapat Al Zāhabī sebagaimana menukil pernyataan Ya’qūb bin Syaibah. Malik bin Anas juga demikian bahwa otoritas Hishām sangat diperhitungkan namun tidak dengan pasca kepindahannya ke Irak.¹¹

Pro kontra ulama mengenai kredibilitas ini kemudian yang melatarbelakangi penulis melihat lebih dalam konteks yang ada. Otoritasnya dalam periwayatan hadis yang dibuktikan dengan lebih dari seribu periwayatan hadis menunjukkan eksistensinya sebagai perawi yang terpandang. Namun disisi lain berita tentang situasi yang dialaminya memunculkan spekulasi dan penilaian baru juga harus dipertimbangkan ulang.

Hishām ibn ‘Urwah merupakan seorang yang dekat dengan pemerintahan dalam konteks ini adalah Abu Ja'far Al Mansur, khalifah kedua pemimpin dinasti ‘Abbasiyah. Kedekatan Hishām ibn ‘Urwah dengan Khalifah ini disinyalir lahir atas kompromi komunikasi dan kepentingan. Hishām ibn ‘Urwah pernah berhutang budi dengan Khalifah lewat hutangnya yang dibayar. Ya’qūb ibn Shaybah pernah menyatakan bahwa saking dekatnya dengan Khalifah pernah suatu ketika Hishām ibn ‘Urwah mencium tangan Khalifah.

¹⁰ Ibn Said, *Al Thabaqat Al Kubra* (Mesir: Dar Ibn Jauzi Al Qahirah, 2009).

¹¹ Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Bin Utsman Al Dzahabi, *Siyar A'lam Al Nubala'*, Ed. By Dar Ihya' Al Turats Al Arabi (Beirut, 2010).

Menurut Ya'qūb ini bukan lagi ketundukan namun loyalitas yang berpotensi melahirkan patronasi.

Dalam konstruksi kerangka berpikir loyalitas, seseorang cenderung melakukan segala hal untuk mencapai keinginan begitu pula dengan pihak yang sudah mengikutinya. Kecenderungan untuk memberikan barang atau perangkat bahkan legitimasi untuk memenuhi kebutuhan pihak terkait merupakan salah satu bentuk loyalitas. Faktanya sebagaimana dikatakan Munir Muhammad Ghadban bahwa Abu Ja'far Al Mansur merupakan khalifah yang memiliki hobi menikah dan menyukai anak usia dini dalam urusan seksualitas/ paedofil.¹² Sebab loyalitas itu penulis curiga apa kemungkinan hadis seperti ini diproduksi untuk menjadi legitimasi atas pembenaran kekuasaan, sebab Hishām sudah masuk patronasi Al Mansūr?

Terdapat kecurigaan pulas bagaimana dikatakan Al Zāhabī dalam Kitab *Siyār A'lam Al Nubalā'* bahwa ia mengkritik.¹³ Hishām ibn 'Urwah dengan istilah *Rubamā Dallasa*. Istilah *Rubamā Dallasa* dalam lensa ilmu *Jarh wa Ta'dīl* digunakan untuk mengkritik perawi hadis yang memiliki tingkah buruk yakni sering menyembunyikan hadis. Ini menjadi problem permasalahan yang menjadi fondasi riset penulis. Penelitian mainstream seperti ini pernah dilakukan Fatimah El Misri dalam bukunya berjudul *The Book of Reason Sahih Al Bukhari The End of the Legend*.¹⁴ Riset Fatimah ini membongkar mitos lama seputar teks dan sakralitas Kitab *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī* dan ia menyerukan

¹² Munir Muhammad Ghadban, *Kompromi Politik dalam Islam*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta Timur, 2001.

¹³ Al Zāhabī, *Siyār A'lam Al Nubalā'*, Dar Al Khotob Al Ilmiah, Beirut, 2020.

¹⁴ Fatima El Misri, *The Book of Reason Sahih Al Bukhari The End of the Legend*

perlunya peninjauan ulang terhadap beberapa itemnya, misalnya dari segi periwayatan sanad matan perawi maupun otoritasnya dalam kajian sosio-historis ataupun sosio-politik.

Riset mode mainstream dengan start awal seperti ini juga pernah dilakukan Muhammad Babul Ulum dalam disertasinya yang dijadikannya buku berjudul *Genealogi Hadis Politis Al Mu'awwiat dalam Kajian Islam Ilmiah*.¹⁵ Tesis penelitian itu adalah bahwa terdapat hadis yang diproduksi bukan karena fenomena melainkan untuk melegitimasi kebijakan dan perilaku penguasa. Dalam kajian ini pula iya menyatakan dengan tegas bahwa beberapa oknum khalifah di dinasti 'Umayyah dan dinasti 'Abbāsiyah terbukti menggunakan hadis sebagai tameng politik, melegitimasi kebijakan, untuk kepentingan pribadi penguasa. Terdapat hipotesis serupa dengan apa yang dilakukan Hishām ibn 'Urwah kepada Al Mansur dengan apa yang dilakukan beberapa perawi hadis kepada Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān dan Khalifah lainnya. Dugaan itu terus mengalir senada dengan temuan fakta-fakta kompleks yang penulis hadirkan di bagian pembahasan.

Dengan demikian riset penulis ini melanjutkan riset Fatimah El Misri dan bersamaan dengan itu mencoba melakukan kerja ekstra untuk meninjau ulang perawi sebagaimana yang dilakukan Muhammad Babul Ulum. Melalui data dan fakta penulis mengkaji menguji ulang otoritas sosial sebagai periwayat hadis dilakukan penulis sebab penulis berpandangan bahwa riset yang dilakukan akan

¹⁵ Muhammad Babul Ulum, *Genealogi Hadis Politis Al Mu'awwiat Dalam Kajian Islam Ilmiah*, Marja, Bandung, 2018

bermanfaat secara akademis dan praktis. Dengan mengkaji ulang melalui komparasi data dan analisis mendalam maka ditemukan fakta-fakta terbaru.

B. Fokus/ Pertanyaan Penelitian

Terlepas dari urgensi perawi yang memegang peran krusial dalam periwayatan hadis terlebih dahulu sangat penting kiranya untuk mengetahui munculnya Hishām ibn ‘Urwah. Biografi dan perjalanan hidupnya penting untuk diketahui terlebih dahulu. Selain itu intelektual, spiritual, dan dinamika periwayatannya menjadi daya tarik tersendiri bagi ulama hadis klasik untuk memberikan komentar kepadanya. Bersamaan dengan itu geopolitik di masanya juga urgen untuk dikaji. Kajian atas geopolitik ini dilakukan sebagai upaya melihat satu indikator dalam aspek politik yang berpotensi memengaruhi periwayatan. Usaha ini dilakukan tidak lepas dengan keberadaan Hishām ibn ‘Urwah yang dinilai memiliki dua wajah periwayatan yang dibuktikan dengan periwayatan hadis semasa di Madinah dan pasca perpindahannya di Irak.

Beberapa komentar ulama kepadanya oleh penulis dilihat sebagai wacana yang perlu dikaji ulang mengingat legitimasi kepada perawi sangat krusial dan urgen. Oleh sebab itu penulis mencoba mendiskusikannya dengan dua fokus pertanyaan. Dua pertanyaan yang dirumuskan dijawab berdasarkan analisis data primer dan sekunder. Dua rumusan masalah tersebut adalah,

1. Bagaimana peta politik yang terjadi di transmisi hadis abad 1-2 H?
2. Bagaimana otoritas Hishām ibn ‘Urwah sebagai perawi dalam periwayatan hadis Nabi?

C. Tujuan Penelitian

Hishām ibn ‘Urwah memiliki posisi strategi dan urgen dalam proses transmisi hadis di abad 2 H. Hishām memiliki otoritas kuat dalam periwayatan hadis namun dan tidak memungkiri banyak ulama yang memberikan sanjungan atasnya. Melalui naskah tulisan ini penulis menjawab dua permasalahan besar yang sudah disebutkan di bagian rumusan masalah. Dua tujuan tersebut adalah

1. Memetakan peta politik transmisi hadis abad 1-2 H.
2. Meninjau ulang otoritas Hishām ibn ‘Urwah sebagai perawi hadis.

D. Kegunaan Penelitian

1. **Fungsi Akademis:** Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi para pengkaji hadis khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya. Dengan mengetahui kredibilitas dan otoritas Hishām ibn ‘Urwah sebagai perawi hadis maka akan mempermudah pengkaji hadis dalam menentukan kualitas hadis beserta implikasinya. Dengan mengkaji ulang melalui komparasi data dan analisis mendalam maka akan ditemukan otoritas Hishām sebagaimana pandangan akademisi. Lain dari pada itu bahwa spirit untuk mengkaji ulang otoritas dan kredibilitas perawi hadis maupun praktisi hadis juga tampak. Melalui naskah penelitian yang berisikan telaah ulang ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan kajian ulang sebagai bentuk kehati-hatian dan verifikasi ulang keabsahan suatu perkara dalam dinamika keilmuan hadis.

2. **Fungsi Praktis:** Dengan mengetahui unsur itu kemudian akan ditemukan beberapa penemuan lain, misalnya otoritas Kitab *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī* maupun beberapa kitab yang di dalamnya memuat beberapa hadis yang diriwayatkan. Unsur ini kemudian menjadi ruang korpus penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Narasi yang digunakan penulis menjadi media untuk menyampaikan ekspresi akademik yang timbul dari keresahannya. Dalam rangka mempermudah pembaca untuk memahaminya maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang sering digunakan penulis pada naskah ini. Penegasan istilah ini menjadi krusial sebab dalam membacanya membutuhkan analisis panjang dan holistik.

1. Politik Kekuasaan

Pada awalnya secara etimologi politik berasal dari Bahasa Inggris *Politics*, Bahasa Belanda *Politiek*, dan Bahasa Yunani *Politika*. Semuanya memiliki berakar dari kata *Polites* (warga negara). Ada juga yang berpendapat bahwa politik berasal dari kata polis (polisi). Namun apapun itu beberapa ahli menyepakati bahwa ketiganya secara literal bermakna sesuatu yang berhubungan dengan Negara.¹⁶ Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua makna. Dua makna tersebut

¹⁶ Zainuddin Maliki, *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik*, 1st edn (Yogyakarta: UGM Press, 2018).

merupakan pengetahuan perihal kenegaraan dan ketatanegaraan akan suatu pemerintah dan negara seperti dasar fundamental negara dan sistemnya. Makna kedua yakni urusan dan segala bentuk siasat, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan baik luar maupun dalam.

Aristoteles sebagaimana Yusuf Burhanudin mendefinisikan politik sebagai upaya atau sistem yang dilakukan guna mendapatkan sesuatu yang dikehendaki.¹⁷ Ia lebih memprioritaskan sesuatu yang dikehendaki sebagai obyek pilihan. Misalnya seseorang menghendaki sebuah jabatan, upaya dan usaha untuk mendapatkan itu semua dinilai sebagai politik olehnya. Lebih spesifik Miriam Budhiarjo mendefinisikan politik sebagai apa-apa kegiatan dalam sebuah negara yang dilakukan guna mengatur dan membuat langkah nyata untuk melakukan tujuan-tujuan negara.¹⁸ Robert berpandangan agak lebih luwes, menurutnya politik merupakan seni mengatur dan memerintah umat manusia.¹⁹ Menurutny segala sesuatu yang sifatnya mengatur, memerintah, sehingga dapat menguasai dinilai sebagai tindak politik.

Lebih jauh perbincangan menjurus pada politisasi. Politisasi menurut KBBI merupakan sesuatu yang membuat keadaan (meliputi gagasan, perbuatan, dan langkah) yang bersifat politik. Deutsch sebagaimana

¹⁷ Burhanuddin Yusuf, "Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 4, no. 1 (2018): 114–130.

¹⁸ Susanto, "Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik," *Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional*, no. (2018).

¹⁹ Jamaludin and Jaka Abdillah, "Strategi Pencegahan Politik Uang Dan Politisasi Sara Dalam Pemilu Serentak," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023).

dikutip Karmila mendefinisikan politisasi sebagai tindakan yang menjadikan sesuatu sebagai politik (*Politicization is making things political*).²⁰ Istilah ini sering dipahami sebagai frasa yang berkonotasi buruk. Namun jauh lebih dari itu perlu dipahami lebih awal bahwa politisasi juga tidak selamanya berkonotasi baik. Politisasi berkonotasi bagus ketika politik dijalankan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jika politisasi dalam aspek kultural juga dapat dipahami bahwa politisasi merupakan upaya untuk mengatur suatu masyarakat yang berlandaskan norma yang positif.²¹ Oleh karenanya dapat dipahami bahwa politisasi bersifat relatif artinya bisa berkonotasi positif dan bisa pula negatif.

Muhtar Habbodin dalam bukunya memahami kekuasaan politik memberikan penjelasan lebih lengkap.²² Menurutnya kekuasaan menjadi pusat orientasi utama dalam dunia politik. Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, studi politik dan implementasinya itu bersifat persuasif dan memengaruhi. Kedua, ilmuwan kuno dan kontemporer sejak masa Yunani kuno menganggap kekuasaan sebagai unsur pertama dalam politik. Ketiga, konsep kekuasaan memiliki posisi krusial dan urgen dalam dikursus ilmu sosial dan ilmu politik. Keempat, makna kekuasaan bagi pakar politik merupakan makna intuitif, artinya bila seseorang membincang kekuasaan secara tidak langsung ia akan berbicara masalah politik. Keempat poin ini

²⁰ Karmila P. Lamadang et al., "Isu Dan Kebijakan Global Politisasi Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022).

²¹ Sumanto Al Qurtuby, "Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia," *Maarif* 13, no. 2 (2018).

²² Mohtar Habbodin, *memahami kekuasaan politik*, UB Press, Malang, 2017.

pada intinya adalah keberadaan pengaruh untuk mencapai orientasi sesuatu melalui upaya dan teknik khusus.

2. Transmisi Hadis

Meninjau dari definisi transmisi menurut KBBI adalah penerusan dan penyebaran. Transmisi artinya melakukan penyebaran dengan berbagai media, bentuk, dan cara. Kata ini bila disandingkan dengan hadis maka perlu pula untuk mengetahui definisi hadis secara lengkap. Dari segi kebahasaan Arab, kata hadis memiliki makna *Al Jadid*. Hal ini sebagaimana dikatakan Muhammad Alawi Al Maliki dalam bukunya.²³ Dilihat dari segi terminologi lebih luas, Mahmud Talhan dalam Kitab Taysir mendefinisikan hadis sebagai apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan sebelum maupun setelah diangkatnya beliau menjadi seorang utusan.²⁴ Hadis dalam konteks ini merupakan sunah dalam epistemologinya, namun dari segi lahirnya hadis merupakan teks yang mendokumentasikan aspek itu.

Menggabungkannya menjadi satu artinya melihat kedua kata dalam satu terjemah. Melihat hal ini penulis menemukan banyak definisi dari berbagai literatur Arab. Ibn Salah dalam mukadimahny mendefinisikan transmisi hadis sebagai pemindahan dan pengalihan matan berikut sanad

²³ Muhammad Alawi Al Maliki, *Qawaid Asasiyah Fi Ulum Al Hadis*, Dar Khatab Al Ilmiyah, Beirut, 2002.

²⁴ Mahmud Talhan, *Taysir Musthalah Hadis*, Maktabah Al Ma'arif, Riyadh, 2020.

hadis dari satu perawi ke perawi lain.²⁵ Dalam proses transmisi para perawi memiliki cara dan media sendiri untuk menyebarkan hadis. Misalnya bisa dengan metode *Sama' Qiraah, Ijazah, Kitabah, Munawalah, I'lam*, dan *Wasiyah*. Al Khatib Al Baghdadi dalam kitabnya juga menyebut bahwa transmisi hadis adalah proses penyampaian hadis dari guru kepada muridnya dengan berbagai macam periwayatan.²⁶ Cara periwayatan yang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan Ibn Salah. Begitu pula dengan beberapa imam lainnya secara garis besar juga mendefinisikan transmisi hadis dengan definisi demikian misalnya Jalaluddin Al Suyuthi dalam *Tadrib Al Rawi* dan sarjana hadis kontemporer seperti Musthafa A'zami.

3. Hishām ibn ‘Urwah

Hishām ibn ‘Urwah seorang perawi yang hidup pada masa *Tabi'in* kecil. Secara garis nasab ia merupakan cucu dari Zubayr ibn ‘Awam. Bila ditarik ke atas maka rangkaian nasabnya adalah Hishām ibn ‘Urwah ibn Zubayr ibn ‘Awam. Zubayr ibn ‘Awam adalah sahabat Nabi Muhammad yang dalam beberapa riwayat disebutkan beliau termasuk satu di antara sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Ia punya paman yang secara sosial sangat berdekatan dengan keluarga nabi, namanya adalah ‘Abd Allāh ibn Zubayr, saudara ayahnya yakni ‘Urwah ibn Zubayr. ‘Abd Allāh ibn Zubayr ini sejak kecil sudah

²⁵ Ibn Salah, *Ulum Al Hadis*, Dar Al Salam, Beirut, 2018.

²⁶ Abu Bakar Ahmad b. Ali, *Al Kifayah fi Ilmi Al Riwayah*, Beirut, 2018.

diadopsi oleh Aisyah. Karena diangkat menjadi anak oleh Aisyah maka ‘Abd Allāh memiliki kedekatan lebih kepada para keluarga Nabi. Potensi untuk mengetahui informasi lebih dalam dan luas sangat dimungkinkan ketimbang sahabat yang notabene memiliki kedekatan dengan Nabi namun tidak satu atap dengannya.

Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 60 H ada pula yang berpendapat 61 H dan wafat pada 146 H di Baghdad Irak.²⁷ Hampir 1319 hadis yang diriwayatkan dan tersebar di semua *Kutub Al Tis'ah*. Ini menunjukkan bahwa otoritasnya sangat berpengaruh dalam dinamika perjalanan hadis. Kredibilitas dan reputasi Hisyam sangat baik namun tidak dengan pendapat Al Zāhabī sebagaimana menukil pernyataan Ya'qūb ibn Syaibah. Mālik ibn Anas juga demikian bahwa otoritas Hishām ibn ‘Urwah sangat diperhitungkan namun tidak dengan pasca kepindahannya ke Irak.

4. Otoritas Periwaiatan

Otoritas sebagaimana disebutkan di atas bahwa otoritas merupakan hak atas kekuasaan dan kewenangan atas kelakuan dan menjalankan fungsi serta menciptakan peraturan atas seseorang. Sedangkan periwaiatan sebagaimana Al Khatīb Al Baghdadiī dalam kitabnya *Al Kifāyah fi ‘Ilm al Riwāyah* menyebutkan bahwa periwaiatan

²⁷ Ibn Said, *Al Thabaqat Al Kubra* (Mesir: Dar Ibn Jauzi Al Qahirah, 2009).

merupakan proses penukilan hadis dengan sistem bersanad.²⁸ Proses menukil hadis dari guru kepada murid dan kemudian disampaikan kepada murid secara bersanad dan tersambung inilah yang dimaksud periwayatan menurutnya. Pernyataan hampir sama disampaikan Al Suyuti dalam Kitab *Tadrīb Rawī fi Syarhi Taqrīb Al Nawāwī* bahwa periwayatan merupakan proses transmisi dan penyampaian hadis dari satu generasi ke generasi selanjutnya dengan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan unsur sanad maupun matan.²⁹

Definisi selanjutnya diberikan Al Bukhari dalam mukadimah Sahih Al Bukhari. Bahwa Bukhari mendefinisikan periwayatan sebagai sebuah proses ilmiah melalui verifikasi hadis dari segi sumber dan kesahihan riwayat.³⁰ Selain itu Ibn Hajar dalam Kitabnya *Nuzhat An Nazhar Fi Taudhih Nukhbat Al Fikar* bukan hanya mendefinisikan periwayatan sebagai proses transfer informasi maupun hadis. Bahwa beliau sangat menekankan kredibilitas perawi sebagaimana memandang urgensi otoritas periwayatan.³¹ Dari empat sumber yang penulis dapatkan ini dapat disimpulkan bahwa otoritas periwayatan merupakan hak, kuasa, dan wewenang periwayatan atau proses transfer informasi hadis yang dilakukan oleh perawi hadis. Antara otoritas perawi dan

²⁸ Al Khatib Al Baghdadi, *Al Kifāyah Fi 'Ilm Al Riwayah* (Beirut: Dar Al Khotob Al Ilmiyah, 2010).

²⁹ Al Suyuti, *Tadrīb Rawī Fi Syarhi Taqrīb Al Nawāwī* (Beirut: Dar Al Khotob Al Ilmiyah, 2009).

³⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2015).

³¹ Ibn Hajar Al Asqalani, *Nuzhat An Nazhar Fi Taudhih Nukhbat Al Fikar* (Beirut: Daar Al-Khattab Al-'Ilmiyah, 2010).

otoritas periwayatan sangat sulit dibedakan karena keduanya saling berinterkoneksi di beberapa aspek.

F. Penelitian Terdahulu

Berbagai upaya telah dilakukan peneliti sebelumnya dalam rangka memenuhi ruang kajian di dalam pengembangan korpus penelitian hadis. Dikursus tentang relasi politik kekuasaan dan hadis maupun upaya melakukan penelitian terhadap keadilan dan otoritas perawi belum sepenuhnya disorot secara akademis. Bila ditelusur ke belakang muncul beberapa penelitian misalnya artikel dengan judul Politisasi Hadis Era Pilpres: Framing Simantik Hadis- Hadis Politik karya Muhammad Nugraha, terbit di Jurnal Ali Marah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2024.³² Satu tulisan spektakuler juga dapat dilihat dalam konteks ini juga dibahas lengkap dalam disertasi Muhajir yang terekam dalam bukunya berjudul Politisasi Ujaran Nabi.

Bersamaan dengan itu muncul pula tulisan dengan pola sama yakni tulisan Muhammad Rizaldi (Master Tesis UIN Sunan Kalijaga) tahun 2023 dengan judul Politisasi Hadis Hadis *Al Sahihain* Akun Buletin Dakwah Kaffah (Penggunaan Hadis untuk Kepentingan Ideologi Politik. Muncul pula Hadis Nabi dalam Politik Kekuasaan: Studi Pemaknaan Hadis Terhadap Perspektif Kekuasaan. Ditulis Abdul Matin bin Salman di Jurnal Al Quds IAIN Curup

³² Muhammad Nugraha, Politisasi Hadis Era Pilpres: Framing Simantik Hadis- Hadis Politik, Jurnal Ali Marah, UIN Fatmawati Bengkulu, 2024

tahun 2022.³³ Berdasarkan interpretasi ketiganya Politik dianggap sebagai kendaraan untuk mencapai satu tujuan dan untuk melakukan kajian itu para penulis melakukan upaya kontekstualisasi hadis-hadis yang berbicara pada ranah politik.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan, bahwa penulis melakukan pelacakan tulisan di aspek otoritas Hishām ibn ‘Urwah dalam periwayatan hadis Nabi. Beberapa tulisan yang menyorot Hishām ibn ‘Urwah sebagai seorang perawi hadis memang sudah ada rerata tidak jauh dari pembahasan pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad saw. Namun beberapa tulisan tersebut berfokus kepada kualitas hadis, analisis hukum nikah di bawah umur, dan fenomenologi perspektif hadis tersebut. Beberapa tulisan tersebut adalah tulisan Rahmah di Jurnal Studi Gender dan Islam (Musawa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul Mengkritisi Hadis Hadis Tentang Usia Pernikahan Aisyah.³⁴

Hadir pula penelitian dengan satu tema yakni Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam, karya Muhammad Supriyadi dan Harahap di Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2009.³⁵ Muncul pula tulisan Mukhlas di Jurnal Birokrasi UIN Sunan Gunung Djati pada tahun 2023 dengan judul

³³ Abdul Matin, Hadis Nabi dalam Politik Kekuasaan: Studi Pemaknaan Hadis Terhadap Perspektif Kekuasaan, Jurnal Al Quds, IAIN Curup, 2022

³⁴ Rahmah, Mengkritisi Hadis Hadis Tentang Usia Pernikahan Aisyah, Al Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam UIN Sunan Kalijaga, 2024

³⁵ Muhammad Supriyadi, Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam, Mimbar: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2009

Perkembangan Pemikiran Hukum Usia Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Kebijakan Pemerintah,³⁶ dan Ahmad Friyadi dengan judul Pernikahan Dini Perspektif Hadis, ditulis pada tahun 2023 di Minaret Jurnal of Religious.³⁷ Satu lagi artikel dengan judul Analisis Hadits Tentang Usia Pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Batas Minimal Usia Nikah dalam KHI. Ditulis oleh Lailatul Rohmah di Mabahits Jurnal Hukum Keluarga Universitas Al Falah Assuniyah tahun 2023.³⁸

Berdasarkan penelitian yang ditemukan penulis, penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki fokus terhadap status Hishām ibn ‘Urwah (otoritasnya) setelah hijrah ke Irak dan indikatornya. Rerata pembahasan yang berangkat dari akar masalah pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah hanya membahas otoritasnya, makna kontekstual, analisis hukum, dan resepsinya. Pembahasan klasik juga terkesan menggunakan lensa *Jarh wa Ta’dīl* secara utuh, tanpa pendekatan lainnya. Misalnya konsensus jenis ini dapat dilihat dalam Kitab *Siyār A’lām Al Nubalā’* Karya Al Zāhabī,³⁹ *Tadzhīb Al Kamāl fī Asma’ Al Rijāl* karya Al Mizzi dengan tetap menetapkan Hishām ibn ‘Urwah pada kredibilitas *thiqah*.⁴⁰

Penelitian terdahulu tentang politisasi hadis, pernikahan Aisyah, dan konsensus kritikus hadis dengan mode klasik (menggunakan *Jarh wa Ta’dīl*)

³⁶ Mukhlas, Perkembangan Pemikiran Hukum Usia Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Kebijakan Pemerintah, Jurnal Birokrasi UIN Sunan Gunung Djati, 2023

³⁷ Ahmad Friyadi, Pernikahan Dini Perspektif Hadis, Minaret, Jurnal of Religious, 2023.

³⁸ Lailatul Rohmah, Analisis Hadits Tentang Usia Pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Batas Minimal Usia Nikah dalam KHI, Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Universitas Al Falah Assuniyah, 2023.

³⁹ Al Zāhabī, Siyar, *Siyār A’lām Al Nubalā’*, Dar Al Khotob Al Ilmiah, Beirut, 2020

⁴⁰ Al Mizzi, *Tadzhīb Al Kamāl fī Asma’ Al Rijāl*, Dar Al Khotob Al Ilmiah, Beirut 2016.

sejatinya telah diproduksi. Karena telah diproduksi dan dengan pertimbangan data yang penulis dapatkan tentang relasi Hishām ibn ‘Urwah dengan Al Manşūr, maka penulis memandang kompleksitas problem ini dari sisi yang lain. Penulis memandang ini dari sisi konteks sosio historis berbasis politik. Pola pandang seperti ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, namun dalam konteks yang berbeda.

Muhammad Babul Ulum adalah satu di antara banyak peneliti yang melakukan mode penelitian berbasis sosio historis. Dalam riset disertasi yang diberinya judul *Genealogi Hadis Politis Al Muawiyat dalam Kajian Islam Ilmiah*, ia menelurkan tesis bahwa terdapat banyak hadis yang diproduksi bukan karena fenomena kenabian melainkan legitimasi kebijakan Mu’āwiyah ibn Abī Sufyān.⁴¹ Dalam konteks tersebut Mu’āwiyah ibn Abī Sufyān memberikan instruksi baik kepada individu maupun kepada tim untuk memproduksi hadis guna menepis ihwal kebaikan ‘Ali ibn Abī Tālib yang kemudian dikenal dengan istilah hadis Al Manāqib, dan memberikan citra baik kepadanya, yang kini dikenal dengan hadis Al Mathālib.

Penelitian serupa namun beda konteks juga pernah dilakukan oleh Jonathan Brown. Dalam bukunya *Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World* dapat diinterpretasikan bahwa status pelembagaan hadis menentukan keyakinan hukum dan praktik umat Islam.⁴² Ia menilai bahwa otoritas perawi dan hadis itu terkonstruksi berdasarkan fakta sosial kemasyarakatan dan politik

⁴¹ Muhammad Babul Ulum, *Genealogi Hadis Politis Al Mu'awwiati dalam Kajian Islam Ilmiah*, Marja, Bandung, 2018.

⁴² Jonathan Brown, *Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World*,

yang berlaku. Sehingga dalam bahasa sederhana, penulis katakan bahwa otoritas hadis itu adalah hasil konstruksi dalam tradisi masyarakat muslim.

Dengan melihat bangunan penelitian di atas, artinya penelitian penulis ini berposisi sebagai peneliti yang melanjutkan semangat Muhammad Babul Ulum dalam konteks ‘Abbasiyah. Bila Muhammad Babul Ulum telah menemukan fakta bahwa terdapat hadis yang diproduksi untuk melegitimasi Mu’āwiyah ibn Abī Sufyān, penulis dalam konteks ini berusaha melihat lebih jauh dugaan fakta terdapat hadis yang diproduksi oleh Hishām ibn ‘Urwah untuk melegitimasi Al Mansūr. Dengan demikian penelitian yang dilakukan penulis ini bersifat orisinal dan mengandung nilai aspek kebaharuan.

G. Metode Penelitian

Naskah ini ditulis penulis menggunakan metodologi kualitatif. Pendekatan menggunakan alat yang oleh penulis diistilahkan dengan *Sosiopolitical Isnad Analysis*. Sebagaimana penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, penulis memanfaatkan beberapa literatur seperti buku dan artikel untuk dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi. Pustaka yang dijadikan literatur oleh penulis diklasifikasikan menjadi dua bagian. Dua bagian tersebut adalah bagian data utama dan bagian data pendukung. Data utama dimanfaatkan sebagai referensi pertama dalam mengkaji otoritas Hishām bin ‘Urwah sedangkan data pendukung dijadikan sebagai data pendukung yang menambah, membandingkan, serta memperkaya khazanah penelitian yang dilakukan penulis. Keduanya memiliki posisi yang

urgen dan strategis karena antara satu dengan lainnya mengandung interkoneksi dan kesinambungan yang saling menyempurnakan. Lebih lanjut penulis kan menjelaskan skema penulisan naskah ini berikut data yang diambil.

Pertama, proses pengambilan dan klasifikasi data literatur. Data dikumpulkan berdasarkan tema yang dipilih. Penulis sebagaimana disebutkan di awal berkeinginan untuk meneliti dan mengaji ulang otoritas Hisyām bin ‘Urwah sebagai perawi dalam periwayatan hadis nabi. Oleh karenanya data yang diambil juga berupa naskah yang berbicara mengenai Ilmu *Thabaqat*, Ilmu *Rijal*, Ilmu *Jarh wa Ta’dil*. Naskah oleh penulis dibagi menjadi dua klasifikasi yakni data utama dan data pendukung. Data utama berupa kitab karya ulama klasik yang berbicara mengenai hadis dan kualitas serta otoritas perawi seperti Kitab *Siyar A’lam Nubala’* Karya Al Dzahabi, *Tabaqat Al Kubra* Karya Ibn Said, *Tadzhib Al Kamal Fi Asma’ Al Rijal* Karya Al Mizzi, dan *Sahih Al Bukhari* Karya Al Bukhari. Data sekunder yang dijadikan pelengkap juga berasal dari beberapa kitab, buku, dan jurnal artikel seperti Kitab *Al Ilzamat Wa Al Tatabu’* karya Daraquthni, *Radd Syubhat Haula Ushmati Al Nabi Fi Dhau’ Al Sunnah Al Nabawiyah Al Syarifah* karya Ahmad Sayyid Muhammad, dan beberapa buku dan jurnal artikel lainnya.

Data sekunder juga berupa buku, kitab, dan jurnal tentang sejarah. Kitab sejarah yang dipilih adalah kitab dengan pendekatan sejarah khususnya di masa transmisi Bani Umayyah dan Abasiyah. Hal ini tidak lepas dari paradoks bahwa Hisyam bin Urwah memiliki kedekatan khusus sehingga keberadaannya diduga melakukan politisasi hadis. Beberapa buku dan kitab sejarah yang dipilih

penulis adalah *Tarikh Khulafa* karya Imam Suyuthi, *Al Kamil Fi Tarikh* Karya Izzudin Abi Al Hasan Ali Bin Abi Al Karim, dan *Tarikh Khalifah Ibn Khiyath* karya Abi Umar Khalifah bin Khiyath bin Hubairah dan beberapa kitab lain. Lain dari pada itu penulis memilih beberapa buku sebagai pendukung data di antaranya adalah Dari Puncak Baghdad (Sejarah Dunia Versi Islam) karya Tamim Ansary, Pemerintahan Kerajaan Bani Abasiyah karya Tarikhuddin bin Haji Hassan, dan Dinasti Abbasiyah karya Yusuf Al Isy serta beberapa buku lain.

Pengambilan sampel hadis dilakukan dengan memanfaatkan Aplikasi Maktabah Syamila dan Hadis Soft. Proses ini dilakukan dalam rangka mempermudah proses pengambilan hadis. Proses *Takhrij* yang dilakukan tentunya menggunakan metode digital. sebagaimana proses digital penulis hanya memasukkan kata kunci yang kemudian dapat memunculkan beberapa tampilan hadis yang di-*takhrij*. Penulis membuat 30 sampel dengan pembagian 15 hadis yang diriwayatkan Hisyam bin Urwah ketika berada di Madinah sedangkan 15 hadis diriwayatkan Hisyam bin Urwah ketika sudah hijrah ke Irak. Upaya ini dilakukan guna mendapatkan data hadis untuk melihat potensi adanya indikasi yang memengaruhi periwayatan hadis Nabi.

Kedua, proses cek validitas data literatur. Data diambil dengan memanfaatkan aplikasi digital seperti Maktabah Syamila dan lain Hadis Soft. Pengambilan referensi pokok yang memanfaatkan aplikasi dan kitab PDF ini masuk tahap evaluasi validitas data melalui pembacaan ulang yang berkali-kali. Pembacaan kitab dilakukan dengan memanfaatkan beberapa kitab dari berbagai

cetakan seperti cetakan *Dar Al Khotob Al Ilmiyah*, *Dar Al Khotob Al Islamiyah*, dan lain sebagainya. Melalui komparasi berbagai cetakan kitab akan dapat diketahui bila mana terdapat kesalahan baik teknis maupun substantif dari redaksi yang ditampilkan. Pengambilan data sampel hadis juga dilakukan dengan teknis yang sama.

Ketiga, analisis data menggunakan teori. Kelengkapan data menunjang keberhasilan penulis dalam memformulasikan hasil analisis. Namun kelengkapan data tersebut tidak akan menghasilkan hasil yang akurat bila tidak diolah menggunakan teori secara utuh dan menyeluruh. Secara umum teori yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah teori *Jarh Wa Al Ta'dil*. Secara khusus teori sudah ditampilkan peneliti pada sub kerangka teori.

Keempat, pembahasan dan penulisan naskah. Data yang sudah terkumpul dan dianalisis menggunakan pendekatan teori di atas kemudian di narasikan oleh penulis. Narasi penulisan yang digunakan penulis adalah analitis. Sebagaimana penulisan analitis lainnya, bahwa penulis mencoba menyajikan data sesuai dengan analisis obyek, kondisi, dan fakta data secara mendetail jelas, dan kuat. Penulisan model ini dirasa penulis sebagai model penulisan yang relevan dengan tema yang dibahas karena membangkitkan pengalaman visual sehingga data dan tulisan dapat diserap dengan cepat dan cermat. Dengan berdasarkan pada penulisan model ini penulis mencoba menyajikan data dan beberapa komentar dan kritik penulis meliputi analisis dan kemudian menghasilkan hasil kesimpulan. Hasil penelitian ini didasarkan pada indikator dan beberapa fakta yang penulis temukan di lapangan sehingga memungkinkan

untuk ditelaah ulang. Oleh karenanya hasil temuan ini bersifat dinamis dan inklusif artinya terbuka untuk kritik dan komentar berdasarkan telaah ilmiah.

H. Sistematika Pembahasan

Kerangka yang telah dibuat penulis sebelum dilakukan penuangan ide di naskah skripsi akan memudahkan pembaca dalam melihat bagaimana konsep dan alur berpikir penulis. Secara umum skripsi akan ditulis berdasarkan penyusunan bab.

1. BAB I, bagian pertama oleh penulis diisi bagian pendahuluan dengan menampakkan latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Berbagai latar belakang penulisan naskah ini dimuat seperti urgensi Hisyam bin Urwah sebagai perawi hadis yang memiliki posisi urgen. Persoalan dan pemunculan masalah mulai tampak di bagian ini. dengan mengenalkan dan melakukan *framing* terhadap sumber masalah akhirnya penulis merumuskan rumusan masalah berjumlah dua. Sejalan dengan demikian penulis melaporkan tujuan dan keinginan besar penulis atas rancang bangun penelitian yang dilakukan.
2. BAB II, bagian ini oleh penulis diisi dengan pemaparan kajian teori. Kajian teori yang diliput peneliti akan dipaparkan dengan jelas dan gamblang. Pemaparan dimulai dari epistemologi dasar tentang kajian teori. Hal ini menjadi upaya dan fondasi utama dalam melakukan penelitian. Pemaparan kedua difokuskan pada pemaparan konsep dan beberapa istilah yang berlaku di dalam teori tersebut. Penulis akan menjadikan teori

Sociopolitical Isnad Analysis sebagai pisau analisis. Oleh karenanya di bagian ini penulis mendiskusikan seputar epistemologi, konsep, dan praktik analisis data menggunakan teori ini.

3. BAB III, penulis dalam bab ini memaparkan dan menjelaskan metodologi penelitian yang dilakukan. Berbagai tahapan dan langkah yang dilakukan akan dijelaskan detail oleh penulis di bagian ini. tahapan pertama yang dilakukan penulis adalah melakukan penggalian dan pengumpulan data. Oleh karenanya penulis akan difokuskan ke pembahasan ini, dan begitu pula seterusnya. Tahapan yang dilakukan penulis mencakup lima tahapan. Tersebut adalah tahapan penggalian dan pengumpulan data, Kedua, proses cek validitas data literatur, Ketiga, analisis data menggunakan teori, Keempat, pembahasan dan penulisan naskah.
4. Bab IV, bab ini diisi dengan analisis data untuk menjawab rumusan pertama dan kedua. Rumusan pertama ditulis berdasarkan data yang telah diperoleh penulis dalam proses pengambilan data. Analisis akan data akan dilakukan di bab ini sehingga nantinya akan dapat ditemukan jawaban masalah yang dibahas. Hal serupa juga terjadi di bagian rumusan kedua. Bahwa rumusan kedua akan dibahas pula di dalam bab ini. Khusus bab kedua yakni dalam rangka membaca atau melakukan kajian ulang otoritas Hisyam bin Urwah maka penulis akan mengambil dan menampilkan 15 sampel hadis hasil periwayatan Hisyam di Madinah dan 15 hadis hasil periwayatannya di Irak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya menjawab permasalahan kedua.

5. BAB V, kesimpulan dan rekomendasi serta saran menempati bab ini. Pada bab ini penulis berusaha memberikan penegasan ulang atas hasil yang diperoleh dari analisis data. Dalam bab ini pula penulis memberikan gap atau ruang untuk peneliti lain sebagai bentuk pijakan terselenggaranya penelitian lanjutan. Penelitian sangat dibutuhkan mengingat jika tidak dilakukan penelitian lanjutan maka akan mengakibatkan saklek dan stagnasi pengetahuan. Saran juga diberikan di bagian ini. saran meliputi saran bersifat fungsi afirmatif dan fungsi bersifat akademis.